

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang padat penduduk, hal ini dapat dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik pada bulan Juni 2021 yang menunjukkan jumlah penduduk Indonesia 272.248.050 jiwa.¹ Setiap orang harus mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan cara bekerja, baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain karena laju pertumbuhan yang sangat tinggi.² Ketidakseimbangan antara lowongan pekerjaan dengan jumlah penduduk mengakibatkan banyaknya pengangguran. Sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 angka pengangguran terus meningkat akibat laju pertumbuhan penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2019 muncul Virus Corona yang berasal dari Wuhan China, hal ini sangat mempengaruhi setiap kegiatan sektor-sektor di Indonesia, terlebih lagi Sektor Ekonomi.

Pemerintah Indonesia menetapkan status wabah Covid-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 14 Maret 2020, yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.³ Untuk menanggulangi penyebaran virus korona ini pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

¹<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>, diakses pada tanggal 30 Juni 2021.

² Rocky Marbun, 2020, *Jangan Mau di- PHK Begitu Saja*, Transmedia Pustaka, Jakarta, Hlm. 2.

³ Amalia Azmi Sitorus, 2021, *Disinkronisasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Covid-19*, *Jurnal Renaissance*, Vol. 6 No. 01, <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>.

Pemerintah Daerah dapat melakukan PSBB untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.⁴ Salah satu langkah pencegahan dalam mengatasi Virus Covid-19 masyarakat wajib melaksanakan protokol kesehatan yaitu 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).

Dikeluarkannya berbagai kebijakan menimbulkan banyak perusahaan yang sedikit kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga mengalami penurunan dalam pencapaian target dan terjadilah PHK. Pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Pembangunan di bidang ekonomi memiliki pengaruh dan berkaitan erat dengan bidang-bidang lainnya seperti bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, pertahanan keamanan, serta bidang-bidang lainnya.⁵ Sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menunjukkan bahwa menjadi tugas bersama untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan, dan setiap orang yang bekerja dapat memperoleh penghasilan yang cukup layak bagi para pekerja maupun keluarganya.⁶

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi para pengusaha, maupun pekerja atau buruh selalu mejadi hal yang sulit. Pemberi kerja atau pengusaha menganggap bahwa terjadinya PHK merupakan hal yang wajar di dalam

⁴ Rohmah,S.N, 2020, *Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Corona?*, Adalah, Volume. 4 No. 1, [10.15408/adalah.v4i1.15448](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15448).

⁵ Afnil Guza, 2009, *Himpunan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Asa Mandiri, Jakarta, Hlm. 2.

⁶ Sendjun H. Manulung, 2008, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 19.

kegiatan perusahaan.⁷ Dengan adanya persepsi seperti ini maka untuk melindungi hak-hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja dibuatlah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pada Masa Pandemi ini beberapa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja bertentangan dengan syarat-syarat PHK dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Hak dari para buruh atau pekerja dalam hal ini banyak yang tidak dipenuhi dengan adanya berbagai strategi dari pengusaha dalam melakukan PHK secara perlahan.

Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja terhadap buruh atau pekerja, para pemberi kerja memberikan alasan efisiensi sebagai langkah dalam mengurangi penyebaran Virus Corona dengan merumahkan karyawan. Dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan definisi dari efisiensi tidak dijelaskan, tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “efisiensi” merupakan ketetapan cara usaha dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya.⁸ Kemenaker menerbitkan Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 untuk melindungi hak-hak dari pekerja/buruh.⁹ Walaupun Surat Edaran ini diterbitkan masih banyak pengusaha atau pemberi kerja yang tidak menaatinya dengan tidak memenuhi hak buruh atau pekerja yang dirumahkan.

Untuk menyelesaikan masalah perselisihan antara pemberi kerja dan pekerja maka pada tanggal 14 Januari Tahun 2004 telah diundangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

⁷ Susanto, Sarwani, dan Slamet Afandi, 2018, *Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)*, Jurnal Inovasi, Vol.1 No. 1, <http://dx.doi.org/10.32493/Inovasi.v1i1.p%25p.1022>.

⁸ Ferianto & Darmanto, 2010, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Diserta Ulasan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 263.

⁹ https://www.cnbcindonesia.com/news/20200407111408-4150258/pekerja_dirumahkan_pengusaha-tak-bayar-gaji-apa-salah, diakses pada tanggal 07 April 2020 Pukul 11.30.

Industrial.¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan dasar hukum yang harus dipahami dan ditaati oleh pengusaha dan pekerja. Dengan sahnya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka pekerja dan pemberi kerja sekarang harus mengacu pada Undang-Undang terbaru. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja serta perlindungan dan pengupahan. Hak-hak yang dimiliki oleh tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya selama bekerja dengan berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara disebut hak asasi manusia.¹¹ Maka apabila tenaga kerja telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, seharusnya pemberi kerja harus memperhatikan hak-hak para pekerja.

Untuk mencegah adanya perselisihan PHK maka seharusnya pemberian upah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh Pemerintah, tapi masih saja banyak terjadi kasus pemutusan hubungan kerja dimana hak pekerja/buruh tidak terpenuhi. Sebanyak 72.983 karyawan telah menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 berdasarkan hasil survei baru dilakukan Kemnaker pada November 2021 lalu pada 34 provinsi Disnaker yang ada di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu yang Dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pandemi Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai acuan pembahasan didalam

¹⁰ Naskah Akademis, 2008, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI*, Hlm. 5.

¹¹ Frans Magnis Suseno, 2009, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 73.

penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1.) Bagaimana pemenuhan hak terhadap Pekerja Waktu Tertentu yang dikenakan PHK akibat Pandemi Covid-19?
- 2.) Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Waktu Tertentu yang dikenakan PHK akibat Pandemi Covid-19?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu yang Dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pandemi Covid-19”** difokuskan dalam menjawab masalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja waktu tertentu yang di PHK akibat adanya Pandemi Covid-19 dan juga mencari tahu bagaimana pemenuhan hak terhadap pekerja waktu tertentu yang dikenakan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19 dengan meninjau dari Peraturan-Peraturan atau Undang-Undang yang terkait dengan hak-hak pekerja/buruh.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi perlindungan hukum terhadap pekerja waktu tertentu yang di PHK akibat Pandemi Covid-19.
- b. Guna mengetahui mengenai pemenuhan hak terhadap pekerja waktu tertentu yang di PHK akibat Pandemi Covid-19 dengan meninjau dari berbagai Undang-Undang atau peraturan yang mengatur soal hak-hak buruh atau pekerja.

2) Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan dalam ilmu hukum, terutama dalam memberikan pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi perlindungan hukum terhadap pekerja waktu tertentu yang di PHK akibat Pandemi Covid-19 serta mengetahui bagaimana pemenuhan hak terhadap pekerja waktu tertentu yang di PHK akibat dampak Pandemi Covid-19.

b) Secara Praktis

1. Bagi para pengusaha, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan PHK terhadap buruh atau pekerja yang harus di PHK akibat terjadinya Pandemi Covid-19.
2. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait dengan hak-hak yang harus didapatkan oleh masyarakat selaku pekerja atau buruh dalam bekerja. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai perlindungan hukum yang wajib didapatkan selaku buruh atau pekerja, jika suatu saat terjadi PHK yang tidak sesuai dengan Peraturan/Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bagi Penulis dan juga pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan wawasan penulis dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait perlindungan hukum terhadap buruh atau pekerja yang di PHK akibat Pandemi Covid-19.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹² Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pekerja/buruh dimasa pandemi Covid-19 memakai pendekatan undang-undang serta sudut pandang teoritis dari buku dan jurnal ilmiah yang berfungsi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada sehingga bukan sekedar pendekatan undang-undang yang secara terbatas. Dengan maksud melakukan identifikasi dan analisis masalah hukum yang tengah diteliti saat ini.¹³

2) Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Selain itu penulis juga menggunakan

¹² Rokilah Rokilah, 2020, “*The Role of the Regulations in Indonesia State System*”, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>.

¹³ Risma Fitri Amalia, 2021, “*Perlindungan Pekerja/Buruh Yang Bekerja di Masa Darurat Covid-19 Dalam Perspektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja*”, Jurist-Diction, Vol. 4 No.3, <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v4i3.26986>.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 133.

pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini, yaitu dengan cara menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum :

A. Bahan Hukum Primer

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2.) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3.) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 4.) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5.) PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pekerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- 6.) PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

B. Bahan Hukum Sekunder :

- 1.) Hasil-hasil penelitian;
- 2.) Hasil karya dari kalangan hukum;
- 3.) Buku teks;
- 4.) Jurnal Ilmiah.

C. Sumber Bahan Hukum Tersier :

Kamus; dan Ensiklopedia

4) Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan dengan Studi pustaka yaitu, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan, karya tulis, buku-buku, jurnal-jurnal ataupun bahan lain yang berkaitan dengan kompetensi, sertifikasi, dan pelatihan pekerja.¹⁵

5) Teknik Analisis Data

Dilakukan dengan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.¹⁶

¹⁵ Zulfadli Barus, 2013, “*Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*”, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman, No. 2, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>.

¹⁶M. K. Muzaqqi, “Bab III Metode Penelitian Hukum”, Hlm. 63, <http://theses.uin-malang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf>.